



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmpstp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : kep.421.3/011/PF/DPMPSTP/2025

TENTANG

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA SWASTA

- Menimbang** :
- surat permohonan Saudara **ARDI SETIAWAN, S.Pd.** Kepala Sekolah **SMP IT Asiah** pada tanggal 8 Februari 2025, perihal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Pendidikan SMP IT Asiah di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 400.3.13/6/DISDIK-4/2025 tanggal 21 februari 2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian SMP IT Asiah di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberi izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Hukum : **YAYASAN PENDIDIKAN ASIAH SAMPIT**
Nama Lembaga Pendidikan : **SMP IT ASIAH**
Kepala Sekolah : **ARDI SETIAWAN, S.Pd**
Penanggung Jawab : **RAHMAD HIDAYAT, Lc**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**
Jenis Program : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**
Alamat Lembaga Pendidikan : **Jl. H. Ikap 3**
Desa/Kelurahan : **Mentawa Baru Hilir**
Kecamatan : **Mentawa Baru Ketapang**
Kabupaten / Provinsi : **Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah**
Menggunakan Sarana Milik : **MILIK SENDIRI (YAYASAN PENDIDIKAN ASIAH SAMPIT)**
No. IMB / PBG : **-**
Masa Berlaku Izin : **Selama Sekolah Beroperasional**

KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
- Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
- Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S A M P I T**
Pada tanggal : **5 Maret 2025**

Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP
NIP. 19750604 199603 1 002